

**ANALISIS TUNTUTAN PIDANA (*REQUISITOIR*) PIDANA MATI
DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Analisa Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor : 989/id.Sus/2021/PN.Bdg)**

TESIS



Oleh :

AHMAD AL YUHRI

N.I.M : 20302000143

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS TUNTUTAN PIDANA (*REQUISITOIR*) PIDANA MATI
DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Analisa Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor : 989/id.Sus/2021/PN.Bdg)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AHMAD AL YUHRI

N.I.M : 20302000143

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS TUNTUTAN PIDANA (*REQUISITOIR*) PIDANA MATI
DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Analisa Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)**


TESIS

Oleh :

AHMAD AL YUHRI

N.I.M : 20302000143
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS TUNTUTAN PIDANA (*REQUISITOIR*) PIDANA MATI
DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Analisa Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)**

TESIS


Oleh:

AHMAD AL YUHRI


N.I.M : 20302000143
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I




Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Al Yulri, S.H.

NIM : 20302000143

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS TUNTUTAN PIDANA (*REQUISITOR*) PIDANA MATI DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisa Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor : 989/ Pid.Sus.2021/PN.Bdg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 03 Maret 2023

Mengetahui dan melakukan,




Ahmad Al Yulri

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Al Yuhri
NIM : 20302000143
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : **ANALISIS TUNTUTAN PIDANA (*REQUISITOIR*) PIDANA MATI DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisa Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor : 989/ Pid.Sos/2021/PN.Bdg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 Maret 2023

Yang menyatakan,


MITRALO TIMBEL
0855300014303

Ahmad Al Yuhri

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Hasbunallah Wani‘amal Wakil, Ni‘mal maula wani‘man nashir (*Allah telah mencukupi diriku dan sebaik-baiknya wakil dan aman sentosa bagi tiap-tiap orang yang takut*)

(Doa Nabi Ibrahim dan Muttafaq’alaih)

Permudahlah, jangan mempersulit. Gembirakanlah, jangan menakut-nakuti
(Muttafaq’alaih)

Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah
dengan daratan
(Christopher Colombus)

Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju sana
(Theodore Roosevelt)

Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun umurnya
masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan
selamanya menjadi pemuda

(Henry Ford)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam penulisan tesis ini.

Penulis persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang kusayangi :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Baedi dan ibu Umayah.
2. Untuk Istri tercinta Endang Zaeni Ariyanti; dan
3. Kakak-kakak penulis, Mbak Mustaziah, Mbak Nurafiyah, Mbak Asfiyati dan adik-adik penulis, Umi Fitriyah, Ahmad Ali Al Arif, Muhammad Haris Alwi dan Ahmad Firman Al Ghifari.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“ANALISIS TUNTUTAN (*REQUISITOIR*) PIDANA MATI DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisa Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor : 989/ Pid.Sus/2021/PN.Bdg)”**.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, karena beliaulah rahmat bagi semesta alam yang diutus Allah S.W.T untuk memberikan petunjuk kepada setiap kebaikan dan menjauhkan manusia dari setiap keburukan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Harapan penulis, tesis ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait penanganan perkara pidana khususnya dalam tuntutan perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tuntutan pidana mati, dan juga sebagai pedoman dalam penanganan perkara tahap penyidikan maupun penuntutan perkara kekerasan seksual terhadap anak korban di Indonesia. Tidak lupa penulis sampaikan pula terimakasih yang tak terhingga dan penuh keikhlasan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril dan materiil untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga selaku dosen di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku anggota tim penguji;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak prof. Eko Sponyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing;
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku ketua tim penguji;
6. Seluruh dosen civitas Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Seluruh civitas akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Baedi dan ibu Umayah yang selalu mendoakan, membimbing, menyayangi, dan tak pernah lelah untuk mendidik, menyemangati saya untuk mencari ilmu, belajar, beribadah dan berdoa, agar tercapai semua cita-cita saya.
9. Istri penulis Endang Zaeni Ariyanti, S.KM. yang telah menyayangiku, dan selalu mendoakan dalam setiap penulis melangkah;
10. Kakak-kakakku, Mbak Mustaziah & Mas Niyatono, Mbak Nurafiyah & Mas Abdul Mukholiq, Mbak Asfiyati & Mas Susanto yang selalu sayang dan menyemangatiku dalam belajar.

11. Adik-adikku, Umi Fitriyah, Ahmad Ali Al Arif, Muhammad Haris Alwi dan Ahmad Firman Al Ghifari.
12. Teman-temanku seangkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; dan
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini.

Penulis tentunya menyadari bahwa dalam pembuatan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun guna menambah kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Februari 2023

Penulis

Ahmad Al Yuhri

ABSTRAK

Tuntutan pidana merupakan permohonan penuntut umum kepada mejelis hakim atas hasil persidangan ketika pemeriksaan dinyatakan selesai. Didalam tuntutan pidana menyebutkan jenis pidana dan berapa lama pidananya, lamanya pidana bisa sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi maksilam ancaman pidana. Undang-undang perlindungan anak sudah mengatur pidana paling berat yaitu pidana mati namun dalam pelaksanaanya apakah dapat dilaksanakan secara yuridis atau dilakukan demi menjawab dari respon masyarakat.

Melihat dari tuntutan pidana dalam perkara pidana dengan terdakwa HW penuntut umum melakukan terobosan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan para korban dan juga demi rasa keadilan dimasyarakat, sehingga pidana mati dalam perkara kekerasan seksual diterapkan, namun tentunya perlu dilakukan penelitian atau pengkajian, apa yang dijadikan dasar atau alasan oleh penuntut umum melakukan tuntutan pidana mati.

Penegakan hukum pada sejatinya demi mewujudkan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan diluar surat dakwaan dengan memeperhatikan keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat karena tidak adil apabila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilannya.

Kata Kunci : Tuntutan Pidana, Pidana Mati, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

The criminal charge is a request from the public prosecutor to the panel of judges on the outcome of the trial when the examination is completed. The criminal charge states the type of punishment and the length of the punishment, the length of the punishment can be the same as the maximum punishment, lower or in certain cases exceed the maximum punishment. The child protection law has regulated the most severe punishment, namely the death penalty, but in its implementation, whether it can be implemented juridically or carried out in order to answer the community's response.

Looking at the criminal charges in the criminal case with the defendant HW, the public prosecutor made a legal breakthrough by paying attention to the sense of justice of the victims and also for the sake of a sense of justice in the community, so that the death penalty in the case of sexual violence was applied, but of course it is necessary to conduct research or study, what is used as the basis or reason by the public prosecutor to demand the death penalty.

Law enforcement is actually for the sake of realising justice for both the defendant and the victims who have suffered due to the defendant's actions. The public prosecutor can prosecute outside the indictment by paying attention to the justice that exists and grows in society because it is unfair if the act is proven but the victims do not get justice.

Keywords: Criminal Charges, Death Penalty, Sexual Violence, Children

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Tesis	i
Halaman Judul Tesis	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing Tesis	iii
Halaman Pengesahan Tesis	iv
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak	xii
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Maslah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
1. Analisis	7
2. Tuntutan	8
3. Pidana Mati	9
4. Kekerasan Seksual	11
5. Anak	13
F. Kerangka Teoritis	16
1. Kepastian Hukum	16
2. Theori Pemidanaan	18
G. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan	21
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data	23

5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Tuntutan Pidana.....	29
C. Jenis - Jenis Pidana Pokok.....	33
D. Tujuan dan Konsekuensi Pidana.....	36
E. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Tuntutan Pidana Mati dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	41
B. Tuntutan Pidana Mati Dijadikan Suatu Pembalasan atas PerbuatanTerdakwa Herry Wiriawan Alias Heri Bin Dede.....	46
C. Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Herry Wiriawan Alias Heri Bin Dede yang Terbukti Melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (5) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.....	65
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di dalam negara yang menganut *Civil Law System* seringkali dibatasi dengan hukum yang tertulis atau hukum yang terkodifikasi, hal inilah yang menjadikan hukum sering tidak dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Di dalam *civil law* pada dasarnya mengatur hal-hal yang sudah pernah terjadi di masyarakat yang dinilai merupakan sebuah pelanggaran atau kejahatan, sehingga kejadian yang akan datang sering belum diatur didalam undang-undang itu sendiri.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah “*hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu*”. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah *kepastian hukum*. Kepastian hukum dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Di dalam sistem *Civil Law*, “*code*” (undang-undang) merupakan sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif dan sistematis, yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu peraturan *civil law* dianggap sebagai sumber hukum utama, dimana semua sumber hukum lainnya menjadi

subordinatnya, dan dalam masalah tertentu seringkali menjadi satu-satunya sumber hukum.¹

Sistem hukum tertulis memang mempunyai kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan sistem hukum yang tidak tertulis. Hukum dalam Sistem hukum tertulis *Civil Law System* biasanya cepat tertinggal dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Meskipun demikian mempunyai kelebihan yaitu memberikan jaminan pada kepastian hukum, sehingga penyelesaian suatu kasus dapat berjalan dengan cepat.

Negara Indonesia menganut *Civil Law System* sehingga Penegak Hukum terikat dengan Undang-Undang, demikian halnya dengan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pidana berdasarkan apa yang telah didakwakan dan memiliki batasan-batasan sebagaimana di atur di dalam undang-undang.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari *asas equality before the law*. Asas *Oportunitas*, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.²

¹ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.125.

² Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 155.

Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yakni:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) KUHAP tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa setelah Ketua Majelis Hakim telah selesai melakukan pemeriksaan atas alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil berdasarkan fakta persidangan. Selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya (*pledoi*) yang dijawab oleh Penuntut Umum (*Replik*) dan ditutup oleh jawaban dari Terdakwa atau Penasihat Hukum atas replik dari Penuntut Umum (*duplik*). Proses pembacaan tuntutan, *pledoi*, *replik* dan ditutup *duplik* adalah bukan merupakan tahapan 3 persidangan untuk mencari fakta/kebenaran materil melainkan untuk menguji fakta/kebenaran materil yang telah terungkap di persidangan.

Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan selain berdasarkan alat bukti untuk menilai fakta persidangan yang mendukung perbuatan pidana yang

dilakukan oleh Terdakwa, dalam perkara pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang tenaga pendidik atas Nama Terdakwa HW kepada 12 (dua) belas korban anak yang terjadi di yayasan pesantren Tahfidz Madani milik terdakwa, oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Terdakwa di dakwakan melanggar Primair Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP Dakwaan Subsidiar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP³, dengan ancaman Pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditambah dengan 1/3 (sepertiga), sehingga ancaman pidana penjara maksimum terhadap terdakwa yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara.

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutanya membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melanggar sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

³ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG tanggal 17 Maret 2022 tentang *Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas Nama Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede*, hlm. 3–36.

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP , dan penuntut umum dalam amar tuntutan menuntut terdakwa dengan Pidana Mati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan yuridis yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan Pidana Mati kepada Terdakwa HW ?
2. Apakah tuntutan Pidana Mati tepat dijadikan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa HW ?
3. Bagaimana seharusnya tuntutan pidana terhadap Terdakwa HW yang terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dalam menentukan tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran ketercelaan atas perbuatan terdakwa dan pidana mati sebagai pembalasan akibat dari perbuatan terdakwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak sehingga dilakukan penuntutan pidana mati.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya tuntutan pidana terhadap Terdakwa HW yang terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis memiliki harapan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat, akademisi dan praktisi hukum dalam hukum pidana mengenai tuntutan atau *requisitoir* yang didalam amaruntutannya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis sehingga dapat diterapkan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai praktisi hukum.
- 2) Bagi Penuntut Umum, diharapkan dapat menjadi terobosan hukum dalam menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pertimbangan aspek yuridis maupun non yuridis.

- 3) Bagi Hakim, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat putusan khususnya dalam perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 4) Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan tuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan sehingga keadilan dapat tercipta di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Pengertian Analisis menurut kamus Inggris/Indonesia bermakna analisa atau pemisahan, atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana analisis dapat dipahami sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.⁴

Analisis berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁵

⁴ John Echols, *Kamus Inggris/Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 1

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada tanggal 24 November 2022, Pukul 11.20 WIB.

Pengertian Analisa Menurut Spradley mengatakan bahwa analisa adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisa merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.⁶

2. Tuntutan

Pengertian Tuntutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil menuntut. Arti lainnya dari tuntutan adalah sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras).⁷ Menurut Darwan Prints, bahwa Requisitoir adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum”, demikian pula menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa Requisitoir ini biasa juga disebut dengan” surat tuntutan hukum”.⁸

3. Pidana Mati

Kata pidana mati menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pidana mati berasal dari kata “pidana” dan “mati” yang memiliki arti berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.⁹ Menurut Muladi Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV.Afabeta, Bandung, 2016, hlm. 335.

⁷ <https://kbbi.lektur.id/tuntutan>, diakses pada tanggal 27 November 2022, Pukul 11.10 WIB.

⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru , Jakarta, 1983, hlm. 149.

⁹ <https://kbbi.lektur.id/pidana-mati>, diakses pada tanggal 27 November 2022, Pukul 14.17 WIB.

pidana.¹⁰ Sedangkan kata “mati” menurut Poerwodarminto “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa.¹¹

Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.¹²

4. Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹³ Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah,

¹⁰ Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 1

¹¹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hlm. 750.

¹² Djamali dkk, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 187

¹³ John M. Echols dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, , 1997, hlm. 517

misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.¹⁴

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.¹⁵ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).¹⁶ Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

5. Anak

Istilah anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung arti sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁷

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98

¹⁵ Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, hlm. 116-117

¹⁶ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 11, sebagaimana dikutip oleh www.books.google.com, diakses pada tanggal 27 November 2022, pukul 18.42 WIB.

kriterian seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.¹⁸

Secara umum anak merupakan orang yang belum dewasa dan belum kawin. Terdapat berbagai pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut pakar hukum, dan sampai saat ini belum adanya keseragaman mendefinisikan kriteria anak. Adapun ketentuan kriteria anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

F. Kerangka Teoritis

1. Kepastian Hukum

Menurut Kelsen bahwasanya sistem norma berkenaan dengan bagaimana idealisme dari penerapan yang seharusnya dengan tetap melandaskan pada peraturan yang berlaku. Sistem norma erat kaitannya dengan hasil dari produk pembuatan manusia yang memiliki sifat deliberative. Dalam hal ini tidak lain adalah undang-undang yang menjadi landasan utama dalam perilaku masyarakat dan menjadi batasan dalam hal

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994, hlm. 12.

melakukan tindakan. Sehingga, peraturan tersebut dapat menjamin kepastian hukum.¹⁹

Kepastian erat kaitannya dengan segala sesuatu yang sifatnya konstan dan tidak berubah.²⁰ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Selain itu, Gustav Radbruch mengatakan, “kepastian hukum adalah *“Scherkeit des Rechts selbst”* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri)”. Berikut ini 4 hal yang berkenaan dengan kepastian hukum :

- a. Hukum itu sifatnya positif, yakni apa yang tercantum dalam peraturan (*gesetzliches Recht*);
- b. Hukum hanya berlandaskan kepada fakta, bukan lagi berkenaan dengan asumsi oleh hakim;
- c. Perumusan fakta wajib dilaksanakan secara komprehensif;
- d. Hukum yang positif sangat tidak diperkenankan untuk diganti;

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847.

²¹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 27 November 2022, Pukul 19.50 WIB.

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdiri dari dua unsur: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena adanya aturan umum memungkinkan individu untuk mengetahui apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada mereka.²³

Sudut pandang lain tentang kepastian hukum diberikan oleh Roscoe Pound, menurut buku Peter Marzuki Pengantar Ilmu, di mana hukum memiliki dua arti :²⁴

- 1) Pertama, sebagai aturan umum, orang harus memahami kegiatan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan.
- 2) Kedua, sebagai jenis perlindungan hukum bagi setiap orang terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, standar umum ini memungkinkan

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137

setiap orang untuk memahami apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan oleh setiap negara bagian.

- 3) Kepastian hukum mengacu pada keseragaman dan ketegasan penilaian hakim dari satu putusan ke putusan berikutnya dalam perkara yang sama. Oleh karena itu, hukum hukum hanyalah bagian dari hukum.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.²⁵

2. Teori Pidanaan

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relative (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungansosial (*social defence*). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁶

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi

²⁵ Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT.Rafika Aditama, 2009, hlm. 22

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁷

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.²⁸ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.²⁹ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³⁰

Ciri pokok atau karakteristik *teori retributif*, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 105

²⁸ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 24

²⁹ Teguh Prasetyo dkk, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 90.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 12

- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³¹

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³²

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa tujuan pidana yaitu :

³¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

³² Teguh Prasetyo dkk, *Ibid*, hlm. 96-97.

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.³³

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepkan untuk

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 52

digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.³⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum yang Deskriptif-Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁵ Deskriptif karena penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang fokus penelitian. Sedangkan Analitis karena data-data yang diperoleh akan dianalisis.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur– literatur/buku-buku yang terkait dengan hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan anak, pidana mati, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah, ditambah dengan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang, Bayumedia, 2013 hlm. 118

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 35

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data.³⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan wawancara.

1) Observasi

Menurut pendapat Sugiyono observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur.³⁷ Sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali informasi berkaitan dengan Analisis Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Mati Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 224

³⁷ *Ibid*, hlm. 166

tertentu. Menurut Moleong Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.³⁸ Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak pada Kejaksaan Negeri Bandung atas nama terdakwa HW.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Usulan Penelitian Tesis tentang Analisa Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Mati dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak ini adalah yuridis normatif, dengan cara melakukan studi pustaka dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I :

Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Isi Tesis.

³⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda, 2007, hlm. 186

Bab II :


Tinjauan Pustaka akan diuraikan Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tuntutan Pidana, Jenis-Jenis Pidana Pokok, dan Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Bab III :

Hasil Penelitian dan Pembahasan akan dipaparkan mengenai temuan dari penelitian lapangan tentang Analisa Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Mati dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Bandung dilanjutkan dengan menganalisis atau membahas semua fakta yang ada tersebut terhadap teori-teori yang relevan.

Bab IV :

Penutup, terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar hukum pidana.

- a. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁹
- b. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁴⁰
- c. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴¹

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* hlm. 22

Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa “ tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif”⁴²

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) kejahatan dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

b. Kesengajaan dan Kealpaan

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang, 2011, hlm 86.

(dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

c. Cara merumuskannya

Berdasarkan cara merumuskannya dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.⁴³

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Berdasarkan macam peruatannya tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh

⁴³ Prof Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.48

orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

Tindak pidana aduan dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan korban. Tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang dasarnya bukan tindak pidana aduan

akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara pelaku dan korban.

B. Tinjauan Umum tentang Tuntutan Pidana

Penuntutan merupakan salah satu tahap di dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Martiman Prodjohamodjojo, prosedur pemeriksaan perkara pidana dipisahkan dalam 4 tingkat acara pidana, yaitu⁴⁴ :

- 1) Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
- 4) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/pengamatan Ketua Pengadilan.

Pengertian penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wewenang untuk melakukan penuntutan adalah terletak ditangan Jaksa Penuntut Umum. Kewenangan Jaksa dalam hal melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) diatur dalam pasal 28

⁴⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 23

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Dalam Hukum Acara Pidana sendiri tentang kewenangan Jaksa dalam hal melakukan tuntutan pidana diatur dalam pasal 13 KUHAP, yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada perangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*).⁴⁵

Tuntutan Pidana adalah Permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Tuntutan pidana baru

⁴⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 151.

muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana, apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bisa sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi maksimal ancaman pidana.

Menurut hukum yang berlaku aturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan adalah sebagai berikut :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- b. Selanjutnya, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera dibersihkan kepada hakim ketua sidang, dan diserahkan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Tata cara pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan :

- a. Diajukan atas permintaan hakim ketua sidang.
- b. Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan.
- c. Jawab – menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir.
- d. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban dibuat secara tertulis.
- e. Pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis

Tuntutan pidana penuntut umum selamanya saling berkaitan dengan pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum karena tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada hakikatnya merupakan “*dialogis jawab menjawab terakhir*” dalam proses pemeriksaan.

Terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan. Atas pembelaan itu, penuntut umum berhak pula mengajukan jawaban atau replik. Setelahnya, terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali (*rejoinder*).

C. Jenis Jenis Pidana Pokok

Hukum pidana kurang lengkap apabila tidak membahas mengenai sanksi pidana, karena sanksi pidana merupakan ciri dari hukum pidana itu sendiri. Pasal 10 KUHP atau UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan *weibook van strafrecht*. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembedaan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pidana merupakan serangkaian sistem penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah divonis hakim. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang dilakukan oleh penguasa dengan kewenangannya kepada pelanggar hukum karena melakukan hal yang dilarang oleh peraturan.⁴⁶

⁴⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 30

Pasal 10 KUHP telah memberikan ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelangar hukum pidana. Adapun jenis pidana pada pasal 10 KUHP dikenal dengan (1) Pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Kemudian (2) Pidana tambahan yang terdiri, pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman hakim.

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan dengan cara membunuh pelaku kejahatan melalui cara-cara tertentu. Dikenal *postulat mors dicitur ultimum supplicium* yang memiliki arti hukuman mati adalah hukuman terberat. Pidana mati memiliki kunci sebagai bentuk pembalasan (*retribution*) terutama dikenal pada aliran klasik. Pidana mati ditunjukkan kepada kejahatan yang kejam yang dilakukan oleh negara mengatas namakan korban bagi pelaku yang memilik moral buruk.⁴⁷ Aliran klasik sendiri berkembang pada pada akhir abad ke 18, salah satu teori absolut. Menurut Vos teori absolut terdiri atas pebalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ditunjukkan terhadap pembuat atau pelaku sedangkan pembalasan objektif sasarannya adalah perbuatan. Menurut Hebart kejahatan yang tidak dibalas adalah suatu perbuatan yang tidak disenangi. Menjadi

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 387

sebuah tuntutan terhadap pelaku harus mengalami nestapa dari apa yang telah dilakukan terhadap korban.⁴⁸

Pada awalnya *WvS* menentukan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.⁴⁹

Pidana mati didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat dalam umtan jenis pidana pokok sebagaimana doatur didalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir unhrk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat, dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 31

⁴⁹ Marpaung dkk, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁵⁰

2) Pidana Penjara

Pidana Penjara, merupakan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku kejahatan yang telah ada putusan hakim sebelumnya. Pidana penjara merupakan pengganti pidana mati, dapat dilihat dari *postulat quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae, poena sunt restringendae*; Kejahatan yang kejam akan dihukum namun hukuman harus ada batasnya.

Pidana penjara adalah dengan memberikan batasan bagi pelaku kejahatan yang oleh putusan hakim diberikan ketentuan untuk diisolasi dari lingkungan masyarakat untuk beberapa waktu, sistem reglement pasca kemerdekaan adalah bentuk penyikasaan didalamnya. Menurut Jan Remelink pidana penjara merupakan *ruckgrat des strafensystem* yaitu sistem pemidaan adalah untuk perbaikan. Pendapat remelink dijewantahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 1995 yang mengubah teknis pelaksanaan pidana penjara dengan menambahkan nilai edukasi didalamnya sebagaimana terdapat

⁵⁰ Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemasyarakatan.

3) Pidana Denda

Jenis pidana Denda ini teknis pelaksanaannya adalah pelaku yang divonis oleh hakim melakukan pembayaran sejumlah uang yang tercantum dalam putusan. Namun pidana denda apabila tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan (*qui non potest solvere in aere, luat in corpore*; siapa yang tidak membayar harus diganti dengan penderitaan badan). Dalam perkembangannya pidana denda sebagai strafmart dikombinasikan dengan pidana penjara khususnya dalam tindak pidana khusus.

4) Pidana tutupan

Pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara namun dilihat dari sisi pelaku yakni pelaku dengan status terhormat biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan politik dan pidana tutupan ini mensyaratkan pelaku untuk bekerja.

D. Tujuan dan Konsekuensi Pidana

Barda Nawawi Arif, mengemukakan bahwa terdapat 3 masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”, “pertanggungjawaban”, dan “pidana dan pemidanaan”, yang masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.⁵¹

⁵¹ Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, *Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka, Semarang, 2007, hlm. 26.

Pidana, pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelakunya. Pidana yang merupakan alat untuk mencapai tujuan namun bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.⁵² Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau asas *kulpabilitas*” (yang merupakan asas kemanusiaan).

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana. Dalam

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 88.

praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru, terutama ilmu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara.

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori paksaan secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki. Tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP yaitu bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

dan selanjutnya di jelaskan pula dala Rancangan KUHP bahwa Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undangundang pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman sanksi pidana bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya.⁵³

E. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan

⁵³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.605

bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.⁵⁵ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa “menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena padakenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya”.⁵⁶

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anakanak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat

⁵⁴ Ivo Noviana, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015, hlm. 15

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 32

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 32

dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh

tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tuntutan Pidana Mati dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pidana mati menjadi salah pidana pokok di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP, bahwa terdapat empat macam pidana pokok, yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, dan (4) denda. Pidana mati diatur dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, di dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kejahatan - kejahatan yang paling serius atau (*the most serious crime*) yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
3. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
4. Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
5. Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga atom;
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
10. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jenis-Jenis pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) yaitu :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat ringannya pidana, yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dengan memilih salah satunya, didalam Buku Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan 3 (tiga) jenis pidana saja yaitu Pidana Penjara, Pidana Denda dan Pidana Mati. Sedangkan Pidana tutupan, pengawasan dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati sudah tidak dicantumkan didalam *stelsel* pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati diatur secara khusus didalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang baru dan penerapannya selalu diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati diatur secara khusus dan ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati benar-benar dipergunakan sebagai upaya terakhir.

Pidana mati diputus oleh majelis hakim dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun harus dicantumkan didalam putusan dan mulai berlaku setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki.

Ancaman Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 diatur khusus diantaranya yaitu Tindak Pidana Makar, Tindak Pidana Waktu perang, Tindak Pidana Pembunuhan berencana Pasal 459, Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan, Tindak Pidana Kemanusiaan, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Narkotika. Selain Pidana Mati yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku juga Undang-Undang lain selama tidak ditentukan lain.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengenal Pidana Mati karena Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual, hal ini jugai yang menjadikan kejahatan kekerasan

seksual terhadap anak menjadi kejahatan paling serius atau (*the most serious crime*) karena anak-anak merupakan karunia Allah yang paling berharga dan merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Kejahatan kekerasan seksual cenderung banyak terjadi di lingkungan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi maka risiko menjadi korban kekerasan seksual juga lebih tinggi pula. Ketegasan penegak hukum dalam menuntut dan memutus pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharapkan mampu mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-undang perlindungan anak telah mengatur mengenai sanksi pidana mati bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, akan tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban, dan/atau korban meninggal dunia.

Rumusan Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidak tegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat

kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat pemberat pidana, syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana.

Perkara yang memperhatikan masyarakat yaitu baru-baru ini terjadi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru pesantren atau pengasuh disalah satu pondok pesantren di garut jawa barat dengan korban anak sebanyak 13 santriwati yang terjadi dari tahun 2016 hingga 2021, bahkan para korban anak sampai melahirkan 9 (sembilan) bayi. Permasalahan ini terungkap ketika salah satu korban anak pulang ke rumah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, Orang tua anak korban melihat ada yang berubah terhadap anaknya, hingga diketahui anaknya hamil, selanjutnya Orang tua anak korban melaporkan ke Polda Jawa Barat dengan didampingi kepala desa setempat.

Tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak sebanyak 13 santriwati dilakukan oleh Terdakwa HW yang merupakan pendiri Pesantren / Ketua yayasan Manarul Huda (Pesantren Madani) yang beralamat di Komplek Sinergi Antapani dan Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda di Jalan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, terdakwa sebagai pemilik yang mempunyai tugas sebagai pengelola, mengurus, mengatur dan menjalankan kegiatan Yayasan, bahkan Terdakwa juga selaku pendidik (guru) di pondok pesantren tersebut sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengajarkan pelajaran pengetahuan

Agama, keterampilan bahasa Arab, serta mendidik para santriwati yang ada di pondok pesantren;

Terdakwa dengan cara terlebih dulu menceritakan tentang masalah keluarga Terdakwa bersama Istrinya (alasanya susah melakukan hubungan suami istri dengan Istri), selanjutnya Terdakwa membisikkan kata kata yang kurang jelas didengar oleh para anak korban yang ditujukan untuk merayu atau melakukan tipudaya agar anak korban mau menuruti perintah terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih para anak korban dan secara paksa membuka celana para anak korban kemudian melakukan persetubuhan kepada para anak korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada para anak korban tanpa sepengetahuan orang tua para anak korban yang telah mempercayakan masa depan dan pendidikan anaknya kepada Terdakwa, dan Terdakwa berusaha menutup-nutupi masalah kehamilan para anak korban kepada masing-masing orang tua anak korban dengan menjanjikan akan bertanggungjawab kepada para anak korban;

Bahwa Jika dilihat dari *Mens Rea* dari subyeknya merupakan sikap batin *Dolus* dan *Culpa* dengan mendoktrin tentang adanya hak-hak pendidik dan hak-hak anak didik, dimana setiap murid harus taat pada ustadnya dan perbuatan dilakukan terhadap korban lebih dari 2 (dua) orang, selain itu juga bahwa Kekerasan dalam lingkup peradilan Pidana Anak tidak selalu merupakan kekerasan terhadap fisik, karena perkembangan sekarang tidak selalu fisik, karena subordinat seorang murid dengan seorang guru dalam hal

ini dilingkungan sekolah termasuk ancaman psikologis, karena dalam hal ini termasuk juga indoktrinasi untuk menguasai hak-hak anak.

Terdakwa membatasi hubungan/interaksi anak-anak dengan keluarga, dimana ketika anak-anak kembali pulang ke rumah orang tuanya senantiasa ingin kembali segera ke pesantren karena Relasi Kuasa yang dibangun Terdakwa, sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan keinginannya dan anak-anak korban dibuat merasa takut untuk berbicara terbuka dengan orang tua sendiri

Anak korban tidak pernah diajari tentang norma-norma yang berlaku baik dan mana yang tidak baik, sehingga anak-anak telah terkikis dan anak-anak tampak terlihat dirusak secara moralnya sehingga terhadap anak-anak santri tersebut lebih mudah ditanam hal-hal yang tidak baik namun dianggap baik yang diinginkan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa berperilaku santun, baik, lembut kepada anak-anak santri, sehingga membuat anak-anak santri tersebut terbuai dan selalu mau mengikuti keinginan-keinginan Terdakwa.

Anak-anak korban dibuat /dipersiapkan untuk seksual Grooming, dimana anak-anak dipersiapkan, dengan cara dipelihara dan dipersiapkan dengan diberikan perhatian, kenyamanan, fasilitas, kesenangan dan dipenuhi kebutuhannya, serta didoktrin secara berulang-ulang *“Bahwa Guru Harus Dihormati Dan Diikuti”*, sehingga terlihat anak-anak seperti di cuci otak.

Terdakwa dalam persidangan dituntut oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76.D UU RI

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman Pidana Mati.

Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, alasannya : *pertama*, sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa pada akhirnya peraturan hukum itu akan dikembalikan kepada asas-asas hukum. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau ratio legis dari peraturan hukum.⁵⁷ Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dan menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, yang disebabkan karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan – peraturan hukum dengan cita- cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja. Asas hukum yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.⁵⁸

Dalam perumusan ketentuan pidana berdasarkan asas legalitas, bahwa aturan hukum harus tertulis yang menyatakan perbuatan dapat dipidana,

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2012, hlm. 45.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 47

undang-undang harus jelas dan tidak ambigu, hal ini juga untuk memenuhi persyaratan kepastian hukum dan *Lex Stricta* bahwa undang-undang harus memperkecil interpretasi dan dilarang penerapan analogi. Selanjutnya aspek lain dari asas legalitas dibedakan seperti *requirement of foreseeability* yaitu persyaratan dapat diketahuinya hal yang dirumuskan dalam undang-undang oleh semua orang atau orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, dan *requirement of accessibility* bahwa hukum tertulis harus dapat dipahami dengan mudah dan cukup jelas oleh semua orang, mudah dipahami apakah perbuatannya dapat dipidana. Aspek terakhir dari asas legalitas adalah adanya larangan berlakunya aturan secara retroaktif atau surut.⁵⁹

B. Tuntutan Pidana Mati dijadikan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa HW

Pada dasarnya setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana wajib hukumnya untuk dilakukan penuntutan di hadapan pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kecuali perbuatan tersebut memenuhi alasan untuk menghapuskan pidana.

Dalam falsafah pembedaan, orang selalu mencari pembedaan pidana (*justification of criminal punishment*). Di dalam perbincangan teoritis mengenai pembedaan itu sendiri, Herbert L. Packer berupaya melibatkan diri pada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 3

moral yang berbeda.⁶⁰ Yang pertama adalah pandangan retributif (*retributive view*) yang mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang kedua adalah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Jika pilihannya itu benar, maka ia mendapat ganjaran positif seperti pujian, sanjungan, penghargaan, dan lain-lain. Tetapi jika salah, ia harus bertanggung jawab dengan diberi hukuman (ganjaran negatif). Jadi, alasan rasional untuk dilakukannya pemidanaan itu terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Pandangan ini hanya melihat pidana itu sebagai hukuman dan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing orang. Pandangan pertama ini dikatakan bersifat backward-looking yakni melihat ke belakang terhadap kesalahan yang dilakukan sehingga dijatuhkannya pidana dan karena orientasinya ke belakang, pemidanaan dalam pandangan ini juga cenderung bersifat korektif dan represif.

Pandangan kedua (*utilitarian*), yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk

⁶⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1968, hlm. 11–12.

memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pembedaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan yang kedua ini berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.

Pada umumnya, pandangan yang kedua tersebut yang justru dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pembedaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan politik kriminal di berbagai negara di dunia. Packer mengemukakan bahwa dewasa ini berkembang pula pandangan ketiga yang disebut dengan pandangan *behavioral* yang merupakan variasi saja dari pandangan *utilitarian* klasik. Dalam pandangan ketiga ini, konsep mengenai tanggung jawab moral dan kehendak bebas dianggap hanyalah ilusi atau angan-angan belaka karena perilaku manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan yang berada di luar kekuasaan setiap individu dalam hubungan sebab akibat. Di samping itu, fungsi hukum itu sendiri menurut pandangan ketiga, seperti dikatakan Packer, secara sederhana diharapkan menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian pada diri yang bersangkutan. Pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan *utilitarian*, pandangan kaum *behaviorist* ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai

kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Konsep pemidanaan di Indonesia, sampai saat ini masih berorientasi pada pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, yang dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan politik kriminal di Indonesia, termasuk penentuan pidana dalam suatu undang-undang. Namun pandangan tersebut berubah manakala timbul kecenderungan pembentuk undang-undang untuk selalu memidana seseorang dengan pidana yang tinggi dan menerapkan pidana minimum khusus bagi yang melanggar ketentuan undang-undang. Pemidanaan tidak cukup bagi pelanggar, tetapi juga bagi penentu kebijakan (pemerintah) dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Kondisi yang demikian ini yang membuat penentu kebijakan takut menjalankan tugasnya. Padahal di negara-negara Eropa, pada umumnya, lebih senang menerapkan pidana denda atau sanksi administratif atau ganti rugi daripada pidana penjara.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Tujuan Pemidanaan yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Uraian singkat pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak yang dilakukan HW yang merupakan pendiri Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, Kota Bandung pada 2016, terdakwa HW juga mendirikan pula Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanagara, Antapani Kidul. terdakwa sebagai pendidik dan pengasuh pondok pesantren (ponpes) seharusnya melindungi dan membimbing anak-anak yang belajar, sehingga anak-anak yang mondok atau bermukim di pesantren dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan mendapatkan ilmu agama yang baik pula.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa HW menimbulkan banyak korban yang berjumlah 13 (tiga belas) orang anak, 8 (delapan) diantara korban itu telah melahirkan 9 bayi dari pemerkosaan yang dilakukan oleh HW.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung menuntut Terdakwa HW telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang,

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Alasan-alasan yang dijadikan penuntut umum melakukan penuntutan pidana mati terhadap HW adalah Perbuatan Terdakwa dilakukan antara tahun 2016 sampai dengan 2021, Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban yang berjumlah 13 (tiga belas) orang, yaitu : Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban XIII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, dan Anak Korban XI dan 8 (delapan) orang anak korban diantaranya hamil dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak, karena salah satu anak korban ada yang hamil dan melahirkan anak 2 (dua) orang anak;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶¹

⁶¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan terhadap para santriwatinya. Kekerasan tersebut tidak dilakukan secara fisik terhadap para santriwatinya, oleh karena kekerasan itu sendiri saat ini lebih luas tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik, namun dalam perkara ini kekerasan tersebut terjadi sebagai hubungan subordinasi antara seorang guru dan seorang murid. Hubungan tersebut berlangsung yang berakibat kepada anak didiknya, yaitu timbulnya ketidakmampuan kepada si anak didik untuk melakukan perlawanan dan tidak mempunyai pilihan dan tidak mempunyai keberanian untuk menolak. Keadaan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa para anak korban selalu diberi pernyataan atau didoktrin "*Guru itu ditaati dan dihormati*", juga "*Jangan takut gitu, nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya*". Pernyataan-pernyataan tersebut selalu dibisikkan dan diulang-ulang oleh Terdakwa kepada Para Korban/anak korban. Para Anak Korban pada akhirnya mengikuti kemauan Terdakwa karena teringat akan apa yang disampaikan Terdakwa tersebut.

Terdakwa adalah seorang guru dengan latar belakang pendidikan seorang pendidik, Terdakwa sebelum mendirikan Yayasan Manarul Huda adalah seorang pengajar mata pelajaran bahasa Arab di Sekolah Dasar di daerah Dago dan kemudian setelah mendirikan Yayasan Manarul Huda dan berdiri Pondok Pesantren Manarul Huda, selain sebagai pimpinan pondok pesantren, Terdakwa juga sebagai pengajar, yaitu mengajar pelajaran bahasa Arab dan mengajar tentang kitab;

Para Korban telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, dimana korban perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan dalam waktu yang panjang bahkan bisa seumur hidup.

Kerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan sehingga mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; dan juga sanksi pidana selama ini yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Tuntutan pidana terhadap HW oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia;
- 4) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
- 5) Mewajibkan dan membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para anak korban dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anak Korban XI diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K. sebesar Rp. 75.770.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - b. Anak Korban Anak Korban III diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sebesar Rp. 22.535.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - c. Anak Korban VIII diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VIII sebesar Rp. 20.523.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - d. Anak Korban Anak Korban IX diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Saksi IX sebesar Rp. 29.497.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - e. Anak Korban VI diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Saksi I sebesar Rp. 8.604.064,- (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

- f. Anak korban II diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi II sebesar Rp.14.139.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- g. Anak korban X diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L sebesar Rp. 9.872.368,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- h. Anak Korban XII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi XII sebesar Rp.85.830.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- i. Anak Korban VII diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. Saksi VII sebesar Rp. 11.378.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- j. Anak Korban VI diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Saksi VI sebesar Rp. 17.724.377,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- k. Anak Korban IV diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. AY sebesar Rp. 19.663.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- l. Anak Korban V sebesar Rp. 15.991.377,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir

Total keseluruhan restitusi 12 anak korban: Rp. 331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

- 6) Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
- 7) Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya;
- 8) Merampas barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam yang disita dari Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya;
- 9) Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak-anak korban kejahatan Terdakwake Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Penulis berdasarkan tuntutan pidana tersebut diatas dan mendasarkan dengan teori pidanaan yang digolongkan kedalam 3 (tiga) pokok golongan yaitu pertama golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan ketiga golongan teori gabungan, analisa tuntutan pidana terhadap HW dikaitkan dengan ketiga teori tersebut penulis memiliki pandangan jika dihubungkan dengan teori pembalasan penulis berpandangan karena kejahatan yang

dilakukan oleh terdakwa HW menimbulkan penderitaan bagi anak korban yang berjumlah 13 orang anak, dan juga terhadap bayi-bayi yang telah dilahirkan berjumlah 9 (sembilan) bayi, maka sipelaku kejahatan yaitu terdakwa HW harus menerima pembalasannya sehingga harus diberikan penderitaan juga, penulis juga berpandangan jika perbuatan terdakwa sudah tidak manusiawi lagi, disisi lain penulispun berpandangan bahwa tidak ada hukuman yang mampu merubah dan memperbaiki terdakwa ataupun hukuman yang dapat membalas kesengsaraan yang para korban alami.

Perbuatan terdakwa HW jika dikaitkan dengan golongan teori tujuan yang berpandangan bahwa tujuan suatu pembedanaan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Jika teori tujuan dihubungkan dengan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa HW penulis berpandangan bahwa hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan tuntutan pidana mati merupakan upaya yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menakuti sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan, hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari pelaku pidana menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum sehingga masyarakat akan memperoleh rasa aman kembali karena keadaan semula telah dipulihkan atau tatanan masyarakat kembali seimbang.

Golongan teori gabungan yaitu menggabungkan dari tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu, dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk pelaku kejahatan sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali. Dihubungkan dengan tuntutan pidana kepada HW penulis berpandangan bahwa tuntutan pidana mati merupakan pidana yang dipandang sebagai upaya yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan tuntutan pidana mati merupakan upaya yang paling efektif sebagai upaya pencegahan yang paling efektif.

Penentuan jenis hukuman dalam suatu tindak pidana sangatlah bergantung dengan bagaimana undang-undang mengatur ancaman pidana. Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelakunya.

Pergeseran baru dalam penegakan hukum terjadi pada saat ini, efek dari kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga informasi-informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana sampai dengan proses penegakan hukum cepat tersalurkan ke masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia karena yang dicari sekarang tidak hanya keadilan bagi korban dan tersangka/terdakwa namun juga rasa keadilan dimasyarakat juga harus

terpenuhi, sehingga kepercayaan publik mengenai penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

Muncul pandangan-pandangan dan respon dari masyarakat yang juga ikut mengawal proses penanganan perkara, didalam perkara HW masyarakat sudah tidak dapat mentoleransi kembali perbuatan yang dilakukan oleh HW karena melihat dari latar belakang yang merupakan pendiri yaaysan Pendidikan dah juga sebagai tenaga pendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pula mengenai Pedoman Pemidanaan, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Sanksi pidana dijatuhkan sebagai ekspresi adanya pencelaan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang salah (kesalahan), sehingga pidana dapat dikatakan sebagai penyampaian pencelaan kesalahan pelaku atas perbuatannya. Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁶²

⁶² Ian Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2003, hlm. 142

Sanksi pidana berfokus sebagai institusi di mana pencelaan sebagai ciri khasnya, peranan sanksi pidana sebagai penyampaian pencelaan atau kecaman terhadap kesalahan pelaku. Seseorang dipidana karena dianggap telah melakukan kesalahan, dengan cara mengekspresikan pencelaan terhadap pelaku atas perbuatannya. Pencelaan di sini sekaligus sebagai dasar dalam menerapkan asas proporsionalitas dengan lebih mudah, oleh karena itu jika pidana menyampaikan pencelaan berupa kesalahan, maka pidana yang dijatuhkan harus logis seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Dengan demikian pencelaan terdiri atas pernyataan tentang penilaian dengan perasaan pencelaan itu sendiri yang ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga pencelaan atas kesalahan dapat diterapkan sejauh pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dimungkinkan untuk lebih jauh dalam menentukan fungsi positif dari moral atas pencelaan.

Sebagaimana sesuai dengan Asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika nampak kekeliruannya masuk akal dan tidak adanya unsur kesalahan, sebagaimana dikatakan “...*the principle No liability without blameworthiness in this context as well : the actor is not criminally liable if it*

appears that he made a reasonable mistake in thinking the element was absent".⁶³

C. Tuntutan pidana terhadap Terdakwa HW yang terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP

Surat dakwaan merupakan landasan dan rujukan serta batasan dalam pembuktian, penuntutan dan putusan suatu perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 KUHP didalam ayat (1) dijelaskan bahwa *"setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana"*.

Surat dakwaan adalah merupakan bingkai dan batas-batas dalam memeriksa perkara di persidangan bagi pihak-pihak, yaitu berfungsi untuk :

- Untuk Penuntut Umum agar tidak melampaui kewenangannya dalam menuntut Terdakwa;
- Untuk Terdakwa/Penasihat Hukum mempunyai kesempatan mempersiapkan diri guna membela kepentingan hukumnya;
- Untuk Hakim agar berjalan dalam koridor hukum yang tetap dalam rambu-rambu hukum;

⁶³ J. A..W Lensing, International Encyclopedia of Laws, Vol. 3. *Criminal Law*, 1997, Netherland, Kluwer, hlm. 47.

Adapun isi dari pada requisitoir atau surat tuntutan hukum itu tidak diatur dalam undang-undang (*seperti surat dakwaan*), tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak ?, maka apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, namun sebaliknya apabila tidak terbukti, maka penuntut umum dapat segera dimintakan, bahwa "agar terdakwa dibebaskan" dari segala hukuman. Jadi requisitoir atau tuntutan hukum diajukan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana" Adapun isi dari pada requisitoir atau surat tuntutan hukum pada umumnya, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas terdakwa secara lengkap, yaitu:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) tempat lahir, umur/tanggal lahir;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) kebangsaan;
 - 5) tempat tinggal;
 - 6) agama; dan
 - 7) pekerjaan, dan sebagainya.
- b. Isi dakwaan;
- c. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain seperti:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan terdakwa;
 - 3) Keterangan ahli;
 - 4) Barang bukti;

- d. Visum et repertum dan bukti-bukti surat lainnya;
- e. Fakta-fakta yuridis, dan lain sebagainya;
- f. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu persatu tentang pasal-pasal yang didakwakan, yaitu apakah terbukti atau tidak;
- g. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- h. Tuntutan hukum (menuntut), yaitu penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa: dijatuhi berapa lamanya hukuman atau pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan;
- i. Diberi nomor (register) dan tanggal, serta ditandatangani oleh penuntut umum.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan yaitu :

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga Korban;

⁶⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 365

k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Tuntutan Pidana terhadap terdakwa HW dituntut melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1), ayat (3) ayat (5) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP, penulis akan menguraikan terlebih dahulu satu-persatu ancaman-ancaman pidana tersebut diatas.

Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), didalam Pasal 76D mengatur mengenai Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*

Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 65 ayat (1) KUHP “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*” adalah sebagai berikut; Bahwa apa yang tersirat di dalam pasal tersebut dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu *concursum realis* kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya”. Syarat untuk dapat diterapkannya Pasal 65 adalah:

- a. Seorang pembuat;
- b. Serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- c. Tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- d. Diantara tindak pidana tersebut tidak terdapat putusan hakim;

Terdakwa terbukti menyetubuhi para korban dan anak korban yang berjumlah 13 (tiga belas) orang anak didiknya dan secara nyata Terdakwa menyetubuhi ketiga belas anak korban tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dengan demikian perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh Hakim.

Terdakwa adalah seorang guru dengan latar belakang pendidikan seorang pendidik. Terdakwa sebelum mendirikan Yayasan Manarul Huda adalah seorang pengajar mata pelajaran bahasa Arab di Sekolah Dasar di daerah Dago dan kemudian setelah mendirikan Yayasan Manarul Huda dan berdiri Pondok Pesantren Manarul Huda, selain sebagai pimpinan pondok pesantren, Terdakwa juga sebagai pengajar, yaitu mengajar pelajaran bahasa Arab dan mengajar tentang kitab; Terdakwa adalah tenaga pendidik yang sehari-hari bekerja sebagai pimpinan pondok pesantren Manarul Huda dan sebagai pengajar pelajaran bahasa Arab dan kitab atas anak-anak didik Terdakwa/santriwati, tempat dimana Para Saksi Korban yang menjadi korban persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa belajar;

Terdakwa telah menyetubuhi 13 (tiga belas) orang santri wanita yang merupakan anak didik terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh Hakim

Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan mengenai Pedoman Pemidanaan, dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.⁶⁵

Meskipun Pasal 81 ayat (5) tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa secara nyata terbukti pula memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, seharusnya maka Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat diterapkan dalam perkara ini, sesuai dengan asas proporsionalitas atau *principle of proportionality* mengandung makna bahwa pidana yang dijatuhkan hendaknya sebanding dengan keseriusan/ beratnya tindak pidana

⁶⁵ Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Volume 21, Nomor 1, Hal. 100

dan kesalahan si pelaku atau dikenal dengan prinsip *the punishment fitting to the crime*. Dalam rangka memenuhi syarat keadilan, maka sanksi pidana sebanding dengan beratnya tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat bahwa pidana yang sesuai dengan beratnya tindak pidana akan lebih cocok daripada pidana yang tidak demikian.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan pidana mati terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak haruslah berpedoman kepada undang-undang perlindungan anak, terkhusus ancaman pidana mati dalam undang-undang perlindungan anak diatur didalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan Pidana Mati terhadap terdakwa atas pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berjumlah 13 santriwati yang merupakan anak didik terdakwa di pondok pesantren yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2021, dan juga para anak korban sampai melahirkan 9 (sembilan) bayi, dan terdakwa merupakan adalah tenaga pendidik sehingga menurut penulis setimpal jika terdakwa dituntut dengan pidana mati sebagai bentuk pembalasan dan juga tuntutan pidana mati dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Penulis berkesimpulan bahwa didalam tuntutan pidana seharusnya berdasarkan apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, namun tidak menutup kemungkinan dengan melihat fakta-fakta persidangan dan juga demi memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun

para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan diluar surat dakwaan dengan memerhatikan keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat karena tidak adil apabila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilannya.

B. SARAN

Saran dari penulis agar dalam melakukan penuntutan perkara pidana khususnya dalam undang-undang perlindungan anak selain berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga mempertimbangkan dampak yang timbul dan respon dari masyarakat mengenai perkara yang terjadi.

Dalam Menyusun dakwaan harusnya lebih cermat, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum dan tetap dalam koridor yang telah ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ancaman pidana mati khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak perlu ditegakkan dan dipertahankan, melihat dari beberapa kasus kekerasan seksual dengan korban anak masih sangat banyak, bahkan terjadi dilingkup Pendidikan. Tuntutan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan bagaimana masyarakat merespon atas perkara pidana tersebut, agar rasa keadilan dimasyarakat tidak tercederai, pelaku atau terdakwa

mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan juga korban mendapatkan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006
- Djamali dkk, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT.Rafika Aditama, 2009.
- Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 27 November 2022, Pukul 19.50 WIB.
- Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1968.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada tanggal 24 November 2022, Pukul 11.20 WIB.
- <https://kbbi.lektur.id/pidana-mati>, diakses pada tanggal 27 November 2022, Pukul 14.17 WIB.
- <https://kbbi.lektur.id/tuntutan>, diakses pada tanggal 27 November 2022, Pukul 11.10 WIB.
- Ian Remelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2003.
- J. A..W Lensing, *International Encyclopedia of Laws, Vol. 3. Criminal Law*, 1997, Netherland, Kluwer.

- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru , Jakarta, 1983.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang, Bayumedia, 2013.
- John Echols, *Kamus Inggris/Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- John M. Echols dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Marpaung dkk, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda, 2007.
- Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG tanggal 17 Maret 2022 tentang *Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas Nama Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede*.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV.Afabeta, Bandung, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012.

Teguh Prasetyo dkk, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 11, sebagaimana dikutip oleh www.books.google.com, diakses pada tanggal 27 November 2022, pukul 18.42 WIB.

Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG tanggal 17 Maret 2022 tentang *Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas Nama Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede*.

Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

